



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 8 TAHUN 2021





TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilaksanakan kebijakan anggaran yang strategis sehingga dapat mengakomodir kebutuhan perangkat daerah yang berimplikasi pada tercapainya program dan kegiatan yang telah direncanakan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. bahwa untuk mendukung kebijakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);




2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);





4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Gorontalo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal, 26 Februari 2021

WALI KOTA GORONTALO







MARTEN A TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 26 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 8

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1.025.548.383.850,00	1.025.548.383.850,00	0,00	0,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	242.587.905.850,00	242.587.905.850,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	79.066.000.000,00	79.066.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	37.293.650.000,00	37.293.650.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	121.728.255.850,00	121.728.255.850,00	0,00	0,00
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	750.208.078.000,00	750.208.078.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	702.708.058.000,00	702.708.058.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.500.020.000,00	47.500.020.000,00	0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	32.752.400.000,00	32.752.400.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.752.400.000,00	26.752.400.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	1.336.726.307.479,00	1.336.726.307.479,00	0,00	0,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	479.194.072.467,00	479.194.072.467,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	457.577.725.768,00	457.577.725.768,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.750.186.699,00	11.750.186.699,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.379.160.000,00	6.379.160.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	3.487.000.000,00	3.487.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	857.532.235.012,00	857.532.235.012,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	469.988.688.832,00	469.988.688.832,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Modal Tanah	75.986.756.860,00	75.986.756.860,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.047.994.746,00	91.047.994.746,00	0,00	0,00
2.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.863.931.922,00	112.863.931.922,00	0,00	0,00
2.2.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.572.793.406,00	104.572.793.406,00	0,00	0,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.072.069.246,00	3.072.069.246,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(311.177.923.629,00)</b>	<b>(311.177.923.629,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	323.668.370.146,00	323.668.370.146,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.115.921.428,00	29.115.921.428,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	294.552.448.718,00	294.552.448.718,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	12.490.446.517,00	12.490.446.517,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.490.446.517,00	3.490.446.517,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	311.177.923.629,00	311.177.923.629,00	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

KOTA GORONTALO, 26 February 2021

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA